



**PENETAPAN**

Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Yandri Sahdan alias Yandri Syahdan bin Alian Sohar**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan III RT.013 Cilikah Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;
2. **Ani Apriyani alias Ani Afriyani binti Mudahir**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III RT.013 Cilikah Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 17 Januari 2019, dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2012 Lingkungan III RT.013 Cilikah Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II Bernama Bpk Mudahir dengan mahar berupa Emas seberat 2 Gram dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bpk Yurial Ansori dan Bpk Mudor Kustanto;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih dengan Nomor : B-016/Kua.08.02.04/PW.01/01/2019;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Eby Cahaya Ramadhani bin Yandri Sahdan, umur 5 tahun, dan saat ini dalam asuhan para Pemohon;
  - Alvaro Mahardika bin Yandri Sahdan, umur 7 Bulan, dan saat ini dalam asuhan para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum perkawinan dan serta pembuatan akte kelahiran dan persyaratan untuk mendaftar sekolah anak para pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun Persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA

---

Hal. 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gunung Sugih untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yandri Sahdan alias Yandri Syahdan bin Alian Sohar) dan Pemohon II (Ani Apriyani alias Ani Afriyani binti Mudahir) yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012 di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2019 Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1802041008/SURKET/01/150119/0001 atas nama Yandri Sahdan yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- tanggal 15 Januari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1802041008/SURKET/01/150119/0002 atas nama Ani Apriyani yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15 Januari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
  3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-016/Kua.08.02.04/PW.01/01/2019 atas nama Yandri Syahdan dengan Ani Afriyani, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 16 Januari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802071401190006 atas nama kepala keluarga Yandri Sahdan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 Januari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/08/SJ/II/2019 atas nama Yandri Sahdan dengan Ani Afriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih tanggal 11 Januari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mudor Kustanto bin Somat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan III Cilikah RT.013 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

---

Hal. 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg



- Bahwa, saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 April 2012 di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan agama Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mudahir;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yurial Ansori dan saksi sendiri;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II begitupun sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain sampai sekarang selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai dengan hari ini dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini untuk kepastian hukum pernikahannya, mendapatkan Kutipan Akta Nikah, dan mengurus Administrasi Kependudukan;

---

Hal. 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurial Ansori bin Alian Sohar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan III Cilikah RT.013 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 April 2012 di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan agama Islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mudahir;
  - Bahwa, yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Mudor Kustanto dan saksi sendiri;
  - Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas seberat 2 (dua) gram dan sudah dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena kekerabatan maupun karena saudara sesusuan;
  - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II begitupun sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai dengan hari ini dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

---

Hal. 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum pernikahannya, mengurus Akta Nikah dan mengurus Administrasi Kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*lega/standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan

---

Hal. 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 22 Januari 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II Edisi Revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara

---

Hal. 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah serta kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa, atas permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, hal mana alat bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.4 dan P.5 ini merupakan petunjuk awal mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Mudor Kustanto bin Somat dan Yurial Ansori bin Alian Sohar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan masing-masing keterangan dua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah

---

Hal. 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa para saksi menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012 yang dilaksanakan di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dengan tatacara yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, dimana yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mudahir dengan saksi dua orang saksi bernama Yurial Ansori dan Mudor Kustanto dan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena kekerabatan maupun karena saudara sesusuan dan status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa para saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II masih menganut agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan kepastian hukum pernikahannya serta untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh

---

Hal. 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 1 April 2012 di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mudahir, adapun yang menjadi saksi adalah Yurial Ansori dan Mudor Kustanto, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan sesuai hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan

---

Hal. 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

Hal. 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدهى عدل

Artinya : *"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

selanjutnya doktrin tersebut tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jis.* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Yandri Sahdan alias Yandri Syahdan bin Alian Sohar**) dengan Pemohon II (**Ani Apriyani alias Ani Afriyani binti Mudahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012 di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan

---

Hal. 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yandri Sahdan alias Yandri Syahdan bin Alian Sohar**) dengan Pemohon II (**Ani Apriyani alias Ani Afriyani binti Mudahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012 di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Februari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Tsaniyah 1440 Hijriyah**, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag.,

---

Hal. 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Zulhaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sobari, S.H.I.**

**Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zulhaida, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 251.000,00</b>

Terbilang : "dua ratus lima puluh satu ribu rupiah"

Hal. 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Gsg